



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa masih terdapat kekurangan dalam kejelasan rumusan serta kepastian hukum, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Peraturan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 29) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:
 - a. tata pemerintahan desa;
 - b. pengelolaan keuangan desa;
 - c. pengawasan pemerintahan desa;
 - d. inovasi desa; dan
 - e. peningkatan ekonomi pedesaan.
- (2) Pembuatan soal dan pemeriksaan ujian tertulis dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten bersama Panitia Pemilihan dan dapat melibatkan pihak akademisi.
- (3) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tes pilihan ganda (*multiple choice*) yang terdiri dari 50 (lima puluh) soal selama 90 (sembilan puluh) menit dengan bobot nilai masing-masing 2 (dua) jika benar dan 0 (nol) jika salah.
- (4) Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan lulus seleksi tertulis apabila nilai hasil ujian tertulis paling rendah 45 (empat puluh lima).

2. Ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Seleksi wawancara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten bersama Panitia Pemilihan dan dapat melibatkan pihak akademisi.
 - (2) Panitia Pemilihan Kabupaten membentuk tim seleksi wawancara yang berjumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
 - (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Materi seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi :
 - a. tata pemerintahan desa;
 - b. pengelolaan keuangan desa;
 - c. pengawasan pemerintahan desa;
 - d. inovasi desa; dan
 - e. peningkatan ekonomi pedesaan.
- (2) Bobot penilaian seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tata pemerintahan desa bobot nilai 20 point;
 - b. pengelolaan keuangan desa bobot nilai 20 point;
 - c. pengawasan pemerintahan desa bobot nilai 20 point;
 - d. inovasi desa bobot nilai 20 point; dan
 - e. peningkatan ekonomi pedesaan bobot nilai 20 point.
- (3) Materi seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam format wawancara sebagai bahan wawancara oleh tim seleksi wawancara yang dibuat oleh panitia pemilihan kabupaten.
- (4) Bakal calon kepala desa dinyatakan lulus seleksi wawancara berdasarkan hasil perangkingan yang akumulasi nilai hasil wawancara paling rendah 45 (Empat puluh lima).

4. Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Nilai hasil seleksi tertulis dan seleksi wawancara disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Panitia Pemilihan untuk ditetapkan lulus/tidak seleksi tertulis dan seleksi wawancara.
 - (2) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penetapan lulus/tidak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat paling lama 1 (satu) hari setelah diterimanya nilai hasil seleksi tertulis dan seleksi wawancara dari Panitia Pemilihan Kabupaten.
 - (3) Hasil seleksi tertulis dan seleksi wawancara diumumkan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
 - (4) Panitia Pemilihan memberitahukan hasil seleksi lulus/tidak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bakal calon kepala desa secara tertulis.
5. Ketentuan dalam Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 8 September 2021
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 9 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021 NOMOR 40.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 9 September 2021

